Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page : 33125-33137

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo)

Vika Aprilia [1], Ahmad Subaki[2], Zulpahmi[3]
[123]Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Corresponding Author: vika01@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, dan efektivitas pelaporan pajak berperan dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Melalui penerapan pendekatan penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 98 responden yang dipilih menggunakan teknik sampling yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan berbagai prosedur statistik, termasuk analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, regresi linear berganda, serta pengujian signifikansi melalui uji t dan uji F. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara parsial, variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelaporan pajak masing-masing memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun demikian, ketika ketiga variabel tersebut diuji secara simultan, pengaruhnya tidak terbukti signifikan terhadap keseluruhan penerimaan pajak. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,509 menunjukkan bahwa sedikit lebih dari separuh variasi dalam penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sementara itu, sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, antara lain struktur tarif pajak, efektivitas mekanisme pengelolaan penerimaan negara, serta kualitas program sosialisasi perpajakan. Hasil ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas kebijakan perpajakan, terutama dalam memperkuat efektivitas sanksi, meningkatkan keakuratan pelaporan, serta memperluas edukasi perpajakan agar kepatuhan fiskal dan penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara lebih optimal.

Keywords: Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelaporan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak

ABSTRACT

This study seeks to evaluate the extent to which taxpayer awareness, the firmness of tax sanctions, and the effectiveness of tax reporting play a role in encouraging an increase in tax revenue for Individual and Corporate Taxpayers within KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Through the application of a quantitative research approach, data collection was carried out by distributing questionnaires to 98 respondents who were selected using a predetermined sampling technique. The data collected were then processed using various statistical procedures, including descriptive analysis, classical assumption testing, multiple linear regression, and significance testing through t-test and F-test. However, when these three variables were tested simultaneously, their effect was not shown to be significant on overall tax revenue. In addition, the value of the determination coefficient (R Square) of 0.509 indicates that a little more than half of the variation in tax revenue can be explained by these three variables. Meanwhile, the rest are influenced by other factors outside the research model, including the structure of the tax rate, the effectiveness of the state revenue management mechanism, and the quality of the tax socialization program. These results emphasize the importance of improving the quality of tax policies, especially in strengthening the effectiveness of sanctions, improving the accuracy of reporting, and expanding tax education so that fiscal compliance and tax revenue can be improved more optimally.

Keywords: *Tax Revenue, Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Tax Reporting, Tax Awareness*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak memegang peranan fundamental sebagai sumber utama pembiayaan negara sekaligus menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan agenda pembangunan nasional. Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor perpajakan secara konsisten menunjukkan dominasi yang sangat menonjol, di mana lebih dari delapan puluh persen pendapatan nasional berasal dari pajak (Kementerian Keuangan RI, 2020). Besarnya ketergantungan negara terhadap penerimaan ini menuntut keberadaan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif dan berkeadilan, tetapi juga mampu menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak secara berkelanjutan. Dalam skema ini, pemerintah pada dasarnya menempatkan kepercayaan besar kepada masyarakat untuk menjalankan proses perpajakan secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat literasi perpajakan, pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, serta komitmen moral dan administratif dari setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Tanpa adanya kesadaran dan tanggung jawab yang kuat, efektivitas pemungutan pajak sulit tercapai, sebab pelaksanaan sistem self-assessment sangat ditentukan oleh kemauan individu maupun badan usaha untuk patuh pada aturan perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Selain itu, penerapan self-assessment mengharuskan pemerintah menghadirkan ekosistem perpajakan yang transparan, terstruktur, dan mudah diakses, agar Wajib Pajak dapat memahami kewajibannya secara benar. Kurangnya edukasi perpajakan atau kompleksitas regulasi sering menjadi faktor yang dapat menghambat tingkat kepatuhan. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya bertumpu pada sanksi atau penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan, penyuluhan, serta peningkatan kualitas layanan administrasi perpajakan.

Walaupun berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perpajakan, permasalahan kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Rendahnya tingkat kesadaran untuk membayar pajak, kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, serta munculnya persepsi negatif mengenai kualitas pengelolaan pajak kerap menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, modernisasi administrasi perpajakan, penyuluhan yang lebih masif, hingga perbaikan kualitas layanan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar, pelanggaran ketentuan perpajakan, serta rendahnya tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan (Dewi & Noviari, 2017).

Faktor internal dan eksternal memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Dari sisi internal, kesadaran membayar pajak menjadi variabel yang sangat menentukan. Kesadaran ini berkaitan dengan pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan, serta persepsi mengenai pentingnya kontribusi mereka dalam mendorong keberlanjutan fiskal negara (Nurmantu, 2018). Wajib Pajak dengan kesadaran tinggi cenderung memiliki kemauan yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011), peningkatan tingkat kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong munculnya motivasi yang lebih kuat bagi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini tidak hanya mencakup pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, tetapi juga mencerminkan sikap positif dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Ketika wajib pajak memahami manfaat langsung maupun tidak langsung dari penerimaan pajak, maka kecenderungan mereka untuk membayar pajak secara tepat waktu akan semakin meningkat. Di sisi lain, faktor eksternal dalam bentuk sanksi perpajakan juga memiliki peran penting dalam menjaga tingkat kepatuhan. Sanksi tersebut dirancang sebagai mekanisme pengendalian yang bertujuan untuk meminimalkan pelanggaran serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berusaha menghindari kewajiban perpajakan. Dengan adanya sanksi yang tegas, konsisten, dan proporsional, pemerintah dapat menciptakan lingkungan kepatuhan yang lebih kuat. Instrumen ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, karena keberadaannya mampu membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan mereka. Waluyo (2017) menegaskan bahwa penerapan sanksi yang kuat, adil, serta seimbang mampu mendorong peningkatan kepatuhan karena

Wajib Pajak cenderung memperhitungkan potensi risiko ketika berniat melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan.

Ketepatan waktu serta akurasi dalam pelaporan menunjukkan sejauh mana Wajib Pajak mematuhi regulasi yang berlaku. Dalam sistem self-assessment, kewajiban pelaporan memegang peran krusial karena data pelaporan digunakan sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang (Suandy, 2016). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelaporan perpajakan berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan serta berdampak pada peningkatan penerimaan negara (Lawinungan, 2013). Temuan yang dihasilkan masih menunjukkan adanya kesenjangan riset. Beberapa studi menemukan bahwa tingkat kesadaran, sanksi perpajakan, serta kualitas pelaporan pajak memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, namun sejumlah penelitian lainnya justru menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Selain itu, mayoritas kajian lebih menitikberatkan pada pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan itu sendiri, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan penerimaan pajak. Padahal, penerimaan pajak merupakan indikator utama dan bersifat final dalam menilai efektivitas suatu kebijakan perpajakan.

Tidak hanya meninjau aspek perilaku wajib pajak, tetapi juga bagaimana sistem penegakan hukum dan kualitas administrasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Selain berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai kepatuhan dan administrasi perpajakan, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih tepat sasaran. Temuan-temuan yang diperoleh diharapkan tidak hanya memperjelas hubungan antarvariabel yang diteliti, tetapi juga berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, terutama dalam merancang kebijakan perpajakan yang responsif, adaptif, dan efektif dalam meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan dampak strategis baik dalam ranah akademik maupun praktik pengelolaan perpajakan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode kuantitatif dengan desain *descriptive–explanatory*, yaitu suatu kerangka penelitian yang bertujuan tidak hanya mendeskripsikan fenomena berdasarkan kondisi empirik yang ada, tetapi juga menelaah pola hubungan antarvariabel melalui tahapan analisis statistik yang tersusun secara sistematis. Pemilihan metode kuantitatif dilakukan karena studi ini berfokus pada perolehan data numerik serta pengujian keterkaitan antara variabel-variabel bebas meliputi tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran, ketentuan sanksi perpajakan, dan praktik pelaporan pajak dengan variabel terikat berupa besaran penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar dalam lingkup kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Desain deskriptif digunakan untuk menangkap gambaran nyata perilaku kepatuhan perpajakan, sementara unsur eksplanatoris bertujuan menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut berdasarkan teknik analisis statistik sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2011).

Untuk memastikan setiap konstruk penelitian dapat diukur secara objektif, dilakukan operasionalisasi variabel melalui penyusunan indikator-indikator kuantitatif. Variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y) diukur melalui sejumlah indikator kepatuhan formal, termasuk konsistensi pelaporan SPT, ketepatan penyetoran pajak, dan kelengkapan pembukuan. Sementara itu, variabel independen meliputi Kesadaran Membayar Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Pelaporan Perpajakan (X3). Masing-masing variabel tersebut dijabarkan ke dalam sub-variabel dan indikator operasional yang diukur menggunakan skala Likert lima poin untuk mendapatkan respons yang terstandar. Seluruh indikator disusun dalam tabel operasional variabel sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian dan agar proses pengukuran berlangsung konsisten serta dapat direplikasi.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang masih terdaftar aktif di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, dengan total 2.815 wajib pajak per Agustus 2019. Karena adanya keterbatasan waktu serta sumber daya, peneliti menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan (e) sebesar 10%. Perhitungan

tersebut menghasilkan kebutuhan sampel sekitar 96,5 responden, yang kemudian disesuaikan menjadi 100 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode *non-probability sampling* dengan teknik purposive sampling, yakni penentuan responden berdasarkan syarat-syarat tertentu: memiliki NPWP, berstatus aktif melakukan pelaporan, serta mudah dijangkau dalam proses pengumpulan data. Pemilihan ini dilakukan agar responden benar-benar relevan dengan fokus penelitian, meskipun demikian, temuan yang diperoleh bersifat representatif terhadap sampel purposive tersebut dan tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh ke seluruh populasi tanpa pertimbangan metodologis yang hati-hati.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo, dan periode pengumpulan data berlangsung selama tiga bulan setelah seminar proposal (periode pengambilan data tercantum dalam lampiran). Kontak dan koordinasi awal dilakukan dengan pihak KPP sebelum penyebaran kuesioner untuk memastikan akses dan kesediaan responden. Peneliti menggunakan studi lapangan (field survey) dengan instrumen utama berupa kuesioner tertutup (closed-ended questionnaire). Selain data primer melalui kuesioner, peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa dokumen KPP, literatur, dan sumber-sumber pendukung lainnya yang relevan untuk memperkuat tinjauan pustaka dan interpretasi hasil. Prosedur pengisian kuesioner dijelaskan dalam lampiran termasuk surat permohonan pengisian kepada responden.

Sebelum proses analisis dilakukan, instrumen penelitian harus melalui tahapan penilaian mutu yang mencakup uji validitas serta uji reliabilitas. Validitas dinilai menggunakan pendekatan *corrected item–total correlation*, di mana setiap butir pernyataan dikorelasikan dengan skor total melalui pengujian dua sisi pada tingkat signifikansi 0,05. Item dikategorikan valid apabila koefisien korelasinya melampaui nilai r-tabel yang menjadi standar kelayakan. Selanjutnya, konsistensi internal instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha (α), apabila koefisien α lebih besar dari 0,60, mengikuti pedoman metodologis yang umum dipakai dalam penelitian (Ghozali, 2011). Hasil kedua uji tersebut berfungsi sebagai acuan untuk menyeleksi, memperbaiki, atau menghapus butir instrumen sehingga kuesioner yang digunakan pada analisis utama benar-benar memenuhi standar kualitas pengukuran.

Analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22, sebuah alat statistik yang banyak diandalkan dalam berbagai penelitian sosial dan ekonomi. Rangkaian analisis mencakup beberapa langkah pokok. Pada bagian pendahuluan, peneliti menerapkan analisis statistik deskriptif guna memperoleh pemahaman awal mengenai profil responden dan pola distribusi data, yang ditampilkan melalui ukuran frekuensi, nilai rata-rata, serta standar deviasi. Tahap deskriptif ini menjadi dasar konseptual untuk menafsirkan kecenderungan awal data sebelum memasuki proses pengujian lanjutan.

Dalam tahap berikutnya, penelitian ini menjalankan serangkaian pengujian asumsi klasik. Prosedur uji normalitas dilakukan dengan menelaah pola pada histogram serta normal probability plot guna menilai apakah penyebaran residual menunjukkan kecenderungan mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, potensi multikolinearitas dianalisis melalui pemeriksaan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance untuk memastikan tidak terdapat korelasi berlebihan antarvariabel bebas yang dapat mengganggu stabilitas estimasi model. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan, sehingga dapat teridentifikasi ada tidaknya ketidaksamaan varian residual pada berbagai tingkat prediksi. Sementara itu, indikasi autokorelasi diperiksa melalui nilai statistik Durbin-Watson untuk menentukan apakah residual menunjukkan pola korelasi berurutan yang dapat memengaruhi ketepatan interpretasi model regresi. Seluruh tahapan ini mengikuti standar metodologis yang dirujuk dalam literatur statistik dan metodologi penelitian, termasuk panduan dari Ghozali (2011) serta referensi ilmiah relevan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Table 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	39	39.8	39.8	39.8
	Perempuan	59	60.2	60.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Merujuk pada Tabel 1, komposisi responden menunjukkan dominasi kelompok perempuan, yang mencapai 59 individu atau sebesar 60,2%. Sebaliknya, responden laki-laki 39,8% atau 39 orang dari total 98 partisipan dalam penelitian ini.

Table 2. Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25-30	55	56.1	56.1	56.1
	31-40	24	24.5	24.5	80.6
	41-50	10	10.2	10.2	90.8
	51-60	9	9.2	9.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Mengacu pada Tabel 2, distribusi usia responden menunjukkan karakteristik yang cukup beragam. Kelompok usia terbesar berada pada rentang 25–30 tahun dengan jumlah 55 responden atau 56,1%. Kelompok ini umumnya merepresentasikan individu pada fase awal masa produktif, yang biasanya memiliki energi kerja tinggi, kemampuan adaptasi yang kuat, serta keterbukaan terhadap perubahan dan inovasi. Sementara itu, responden berusia 31–40 tahun berjumlah 24 orang (24,5%), menggambarkan kelompok yang berada pada tahap perkembangan karier yang lebih stabil dan memiliki pengalaman profesional yang lebih matang.

Hasil Pengolahan Data dan Interprestasi

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Kesadaran Membayar Pajak

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r table	Kriteria
P1	0,626	0,199	*Valid*
P2	0,626	0,199	*Valid*
P3	0,626	0,199	*Valid*
P4	0,785	0,199	*Valid*
P5	0,397	0,199	*Valid*
P6	0,785	0,199	*Valid*
P7	0,672	0,199	*Valid*
P8	0,432	0,199	*Valid*

Merujuk pada Tabel 3, analisis validitas terhadap instrumen yang mengukur variabel kesadaran membayar pajak memperlihatkan bahwa nilai *r* hitung > *r* tabel. Kondisi ini menegaskan bahwa setiap butir pertanyaan dinilai valid secara statistik dan dapat digunakan sebagai indikator yang sahih untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak.

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r table	Kriteria
P1	0,550	0,199	*Valid*
P2	0,550	0,199	*Valid*
P3	0,550	0,199	*Valid*
P4	0,771	0,199	*Valid*
P5	0,467	0,199	*Valid*
P6	0,771	0,199	*Valid*
P7	0,749	0,199	*Valid*
P8	0,596	0,199	*Valid*

Merujuk pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa prosedur pengujian validitas terhadap instrumen variabel Sanksi Pajak menghasilkan nilai *r* hitung > nilai *r* tabel. Kondisi ini menegaskan bahwa seluruh item pertanyaan telah memenuhi standar validitas yang dipersyaratkan. Artinya, setiap indikator dinilai mampu mengukur aspek-aspek yang secara teoritis merepresentasikan variabel Sanksi Pajak. dapat digunakan sebagai dasar dalam memperoleh data empiris yang akurat dan relevan dalam penelitian.

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Pelaporan Pajak

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r table	Kriteria
P1	0,722	0,199	*Valid*
P2	0,722	0,199	*Valid*
P3	0,722	0,199	*Valid*
P4	0,691	0,199	*Valid*
P5	0,456	0,199	*Valid*
P6	0,691	0,199	*Valid*
P7	0,687	0,199	*Valid*
P8	0,392	0,199	*Valid*

Merujuk pada data yang ditampilkan dalam Tabel 5, mengenai pengujian validitas instrumen pada variabel Pelaporan Pajak, diperoleh bahwa seluruh item mempunyai nilai *r hitung* yang melampaui nilai *r tabel*. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan valid karena mampu merepresentasikan konsep yang hendak diukur secara tepat. Kesesuaian antara nilai korelasi dan standar validitas tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki ketepatan konstruk (*construct validity*) yang memadai. Dengan demikian, seluruh pertanyaan pada variabel Pelaporan Pajak dapat dinyatakan layak digunakan dalam penelitian, baik untuk proses analisis data maupun dalam menarik kesimpulan yang akurat mengenai perilaku pelaporan pajak responden.

Tabel 6. Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak WP OP dan Badan

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r table	Kriteria
P1	0,549	0,199	Valid
P2	0,613	0,199	Valid
P3	0,674	0,199	Valid
P4	0,765	0,199	Valid
P5	0,803	0,199	Valid
P6	0,801	0,199	Valid
P7	0,952	0,199	Valid
P8	0,829	0,199	Valid

Merujuk pada Tabel 6, hasil uji validitas terhadap instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Penerimaan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan memperlihatkan bahwa setiap item pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh indikator pertanyaan berada dalam kategori valid. Instrumen yang digunakan dapat dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya karena telah memenuhi persyaratan statistik terkait kelayakan pengukuran.

Uji Reliabilitas Instrumen

Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Membayar Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.767	8

Hasil pengujian reliabilitas memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,752. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada instrumen survei dapat dikategorikan reliabel karena telah melampaui ambang batas minimal 0,60 sebagaimana umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Reliabilitas yang memadai menandakan setiap item tidak menunjukkan variasi yang tidak semestinya.

Tabel 8. Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.776	8

Merujuk pada temuan uji reliabilitas pada Tabel 8, nilai Cronbach's Alpha untuk variabel pengetahuan tercatat sebesar 0.653. Pencapaian angka tersebut menandakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek pengetahuan memiliki derajat keterandalan yang baik. Nilai ini berada di atas cut-off 0.60, yang dalam metodologi penelitian sosial menjadi standar minimal untuk menyatakan bahwa suatu rangkaian item pertanyaan menunjukkan konsistensi internal yang memadai.

Tabel 9. Uji Reliabilitas Variabel Pelaporan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.788	8

Mengacu pada hasil uji reliabilitas yang tercantum dalam Tabel 9, nilai Cronbach's Alpha untuk variabel pengetahuan sebesar 0,910. Pencapaian nilai tersebut secara jelas menegaskan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki derajat konsistensi internal yang sangat tinggi. Dalam standar metodologi penelitian, nilai reliabilitas di atas 0,60 sudah dianggap memadai, sehingga nilai 0,910 memberikan bukti yang lebih kuat.

Tabel 10. Uji Reliabilitas Variabel Penerimaan Pajak WP OP dan Badan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.887	8

Berdasarkan pengujian reliabilitas yang tercantum pada Tabel 10, variabel pengetahuan memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,852. Temuan ini menegaskan bahwa rangkaian pertanyaan dalam instrumen penelitian memiliki stabilitas dan keseragaman yang sangat tinggi. Dengan kata lain, seluruh item kuesioner bekerja secara konsisten dalam menangkap konstruk yang sama, mengingat nilai alpha tersebut berada signifikan di atas ambang batas minimal reliabilitas, yakni 0,60.

Analisis Pengolahan Data

Tabel 11. Skor Rata-Rata

No	Variabel	Rata-rata
1	Kesadaran Membayar Pajak (X1)	3,95
2	Sanksi Pajak (X2)	3,96
3	Pelaporan Pajak (X3)	3,95
4	Penerimaan Pajak (Y)	3,97

Merujuk pada data penelitian Tabel 11, variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1) memiliki skor rata-rata 3,71, yang menandakan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian "Setuju" atas pernyataan dalam instrumen penelitian. Variabel Sanksi Pajak (X2) mencapai skor rata-rata 3,80, mengindikasikan bahwa responden cenderung menyetujui pernyataan terkait aspek sanksi perpajakan. Sementara itu, variabel Pelaporan Pajak (X3) memperoleh skor rata-rata 3,83, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang sejalan dan menyatakan "Setuju" terhadap indikator pelaporan pajak. Pada variabel Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (Y), skor rata-rata 3,85 enandakan tingkat persetujuan yang tinggi dari responden.

Tabel 12. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Membayar Pajak (X1)	98	25	39	31.60	2.938
Sanksi Pajak (X2)	98	25	39	31.70	3.037
Pelaporan Pajak (X3)	98	25	39	31.56	2.694
Penerimaan Pajak (Y)	98	24	40	31.79	3.944
Valid N (listwise)	98				

Nilai rata-rata sebesar 31,60 mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran membayar pajak di kalangan responden berada pada kategori cukup tinggi. Rentang nilai dari 25 hingga 39 mencerminkan adanya perbedaan persepsi maupun pemahaman responden terkait kewajiban perpajakan. Responden dengan skor mendekati nilai minimum berpotensi memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, sementara mereka yang mencapai skor maksimum kemungkinan memiliki tingkat literasi pajak yang lebih baik, serta sikap patuh yang lebih kuat terhadap regulasi perpajakan.

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-14.117	4.953		-2.850	.005		
	Kesadaran Membayar Pajak (X1)	.550	.101	.410	5.443	.000	.892	1.121
	Sanksi Pajak (X2)	.229	.093	.177	2.477	.015	.996	1.004
	Pelaporan Pajak (X3)	.673	.110	.460	6.114	.000	.895	1.117

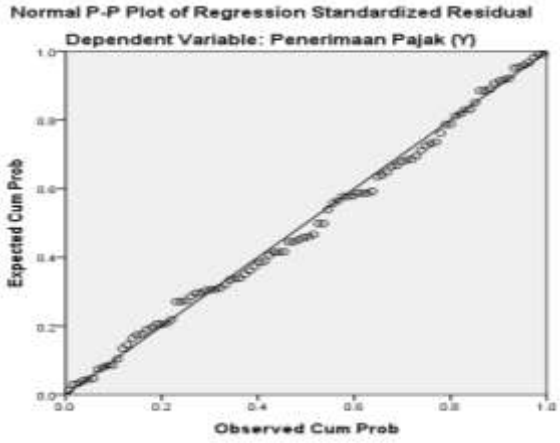
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan Tabel 13, nilai konstanta sebesar –14,117 menunjukkan bahwa ketika variabel kesadaran membayar pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pelaporan pajak (X3) berada pada kondisi tidak memberikan pengaruh atau diasumsikan bernilai nol, maka besaran penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun badan (Y) diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 14,117 satuan. Dengan kata lain, tanpa kontribusi dari ketiga variabel independen tersebut, sistem penerimaan pajak tidak memiliki penopang yang cukup untuk menjaga stabilitas pendapatan negara

dari sektor pajak. Koefisien regresi untuk variabel kesadaran membayar pajak (X1) sebesar 0,550 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada tingkat kesadaran wajib pajak dengan asumsi bahwa variabel sanksi pajak (X2) dan pelaporan pajak (X3) berada dalam kondisi konstan akan menghasilkan peningkatan sebesar 0,550 poin pada penerimaan pajak (Y). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kontribusi terhadap penerimaan pajak juga akan meningkat secara signifikan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menekankan bahwa kesadaran pajak berperan strategis dalam meningkatkan kepatuhan dan pada akhirnya berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan negara. Dalam konteks kebijakan publik, hasil ini mengindikasikan bahwa upaya untuk meningkatkan edukasi perpajakan, transparansi pengelolaan pajak, dan sosialisasi intensif merupakan langkah penting untuk memperkuat basis penerimaan pajak secara berkelanjutan.

. Perubahan tersebut secara teoritis mengarah pada peningkatan penerimaan, mengingat koefisien yang terbentuk bersifat positif dan memperlihatkan pengaruh konstruktif dari perilaku sadar pajak terhadap pendapatan fiskal.



.

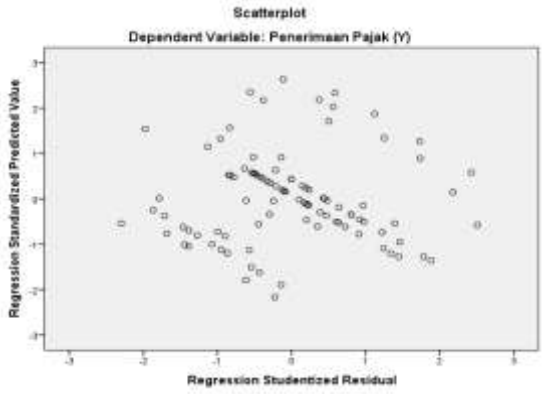
Gambar 1. Grafik Normal P-Plot of Regression Standardized Residual

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa titik-titik pada grafik *normal probability plot* tersebar mengikuti garis diagonal serta tidak menunjukkan pola penyimpangan yang berarti. Pola penyebaran tersebut mengindikasikan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, model yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas sehingga kesalahan pengganggu dapat dianggap mengikuti distribusi normal.

Tabel 14. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.72046608
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.044
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum pada Tabel 14, nilai *Kolmogorov–Smirnov Test* diperoleh sebesar 0,054 dengan nilai signifikansi 0,200 yang lebih besar daripada batas signifikansi 0,025.



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Tabel 15. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724[a]	.524	.509	2.764	1.896

a. Predictors: (Constant), Pelaporan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Membayar Pajak (X1)
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil *model summary* yang ditampilkan pada Gambar 2 dan Tabel 15, nilai Durbin–Watson diperoleh sebesar 1,896. Dengan total observasi sebanyak 98 dan tiga variabel bebas, nilai batas bawah (dL) yang digunakan adalah 1,608, sedangkan batas atasnya (dU) sebesar 1,734.

Tabel 16. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14.117	4.953		-2.850	.005
	Kesadaran Membayar Pajak (X1)	.550	.101	.410	5.443	.000
	Sanksi Pajak (X2)	.229	.093	.177	2.477	.015
	Pelaporan Pajak (X3)	.673	.110	.460	6.114	.000

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK (Y)

Berdasarkan temuan yang tersaji pada Tabel 16, terlihat bahwa nilai t-hitung mencapai 5,443, yang secara jelas melampaui nilai t-tabel sebesar 1,985 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (0,05/3;94). Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara nilai empiris dan batas kritis statistik yang digunakan sebagai acuan pengujian hipotesis. Meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Temuan ini secara substantif menegaskan bahwa hipotesis pertama (H1) dapat diterima tanpa keraguan, karena dukungan data empiris menunjukkan hubungan kausal yang kuat dan konsisten. Artinya, kesadaran wajib pajak bukan hanya berfungsi sebagai faktor penunjang, tetapi menjadi salah satu determinan penting yang memengaruhi efektivitas penerimaan pajak.

Tabel 17. Uji Statistik F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	790.609	3	263.536	34.507	.000[b]
	Residual	717.891	94	7.637		
	Total	1508.500	97			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pelaporan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Membayar Pajak (X1)

Pada Tabel 17, dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai Fhitung sebesar 34,507, yang secara jelas melampaui nilai Ftabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, yakni 2,70. Temuan ini diperkuat dengan nilai signifikansi 0,000, yang berada jauh di bawah ambang dapat diterimanya probabilitas sebesar 0,05. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, efektivitas penerapan sanksi perpajakan, serta kualitas pelaporan pajak memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap peningkatan penerimaan pajak dan berpengaruh secara positif serta signifikan. Berdasarkan hasil analisis ini, hipotesis H4 terbukti secara empiris dan dengan demikian dinyatakan diterima.

Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724[a]	.524	.509	2.764

a. Predictors: (Constant), Pelaporan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Membayar Pajak (X1)

Berdasarkan temuan pada Tabel 18, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,509 menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam model yakni tingkat kesadaran wajib pajak, efektivitas penerapan sanksi perpajakan, serta kelancaran mekanisme pelaporan pajak—mampu menjelaskan kurang lebih 50,9% variasi perubahan dalam tingkat penerimaan pajak. Dengan kata lain, sekitar setengah dari dinamika penerimaan pajak dipengaruhi secara langsung oleh perilaku, kepatuhan, dan interaksi wajib pajak dengan sistem perpajakan yang sedang diterapkan. Faktor eksternal tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan mengenai perubahan tarif pajak, tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendapatan negara yang bersumber dari pajak, serta kualitas dan cakupan kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Selain itu, perkembangan teknologi administrasi pajak, kondisi ekonomi makro (misalnya pertumbuhan PDB atau inflasi), stabilitas regulasi, hingga kualitas pelayanan fiskus juga berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan namun tidak terobservasi dalam estimasi ini.

Interpretasi Hasil Penelitian

Tabel 23. Interpretasi hasil pengujian hipotesis

Uraian	**Keterangan**	**Signifikansi**
Pengaruh kesadaran membayar pajak	Berpengaruh Signifikan	0,000
Pengaruh sanksi pajak	Berpengaruh Signifikan	0,015
Pengaruh pelaporan pajak	Berpengaruh Signifikan	0,000
Pengaruh kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap penerimaan pajak	Berpengaruh Signifikan	0,000

Berdasarkan data pada Tabel 23, penelitian ini mengungkap sejumlah temuan yang memiliki relevansi signifikan dalam konteks penerimaan pajak. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa variabel *kesadaran membayar pajak* memberikan pengaruh positif sekaligus signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Indikasi tersebut terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada jauh di bawah batas toleransi 0,05, serta nilai *t hitung* sebesar 5,443 > *t tabel* 1,985. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dinyatakan terbukti dan diterima.

Kedua, sanksi perpajakan juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan nilai signifikansi 0,015 < 0,05 dan thitung 2,477 > 1,985, H2 diterima. Ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada naiknya penerimaan pajak, sejalan dengan teori deterrence dalam perpajakan. Ketiga, variabel pelaporan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sebagaimana dibuktikan melalui nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan thitung 6,114 > 1,985. Dengan demikian, H3 diterima. Hasil ini menguatkan argumentasi bahwa proses pelaporan pajak yang tertib dan akurat berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta berimplikasi langsung pada penerimaan negara.

Temuan ini tercermin dari hasil uji simultan yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 34,507 yang jauh melampaui Ftabel 2,70, serta nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah batas probabilitas 0,05. Dengan demikian, model penelitian ini dapat disimpulkan memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan bahwa ketiga variabel tersebut, ketika dipertimbangkan secara bersamaan, berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sementara itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,509 mengindikasikan bahwa 50,9% variasi penerimaan pajak dapat diterangkan oleh ketiga variabel dalam penelitian ini. Adapun 49,1%, seperti kebijakan tarif pajak, persepsi wajib pajak terhadap alokasi penggunaan dana publik, serta intensitas sosialisasi perpajakan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Temuan penelitian mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan mutu pelaporan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo menunjukkan adanya keterhubungan penting di antara ketiga variabel tersebut, meskipun pengaruhnya tidak selalu konsisten ketika dianalisis secara simultan. Hasil kajian mempertegas bahwa kesadaran membayar pajak memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin baik pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak mengenai fungsi, manfaat, dan konsekuensi. Temuan ini menyoroti urgensi program edukasi serta sosialisasi perpajakan yang terstruktur untuk membentuk perilaku kepatuhan yang solid dan berkesinambungan.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberadaan denda dan sanksi administratif tetap efektif sebagai instrumen pengendalian perilaku ketidakpatuhan. Penegakan aturan yang dilakukan dengan konsisten, tegas, dan transparan mampu menumbuhkan kehati-hatian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak. Variabel pelaporan pajak juga memberikan pengaruh positif dan signifikan secara parsial. Ketepatan waktu serta ketelitian dalam penyampaian SPT menjadi elemen utama dalam sistem self-assessment. Pelaporan yang akurat, lengkap, dan disampaikan sesuai jadwal berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas data perpajakan, memperlancar proses verifikasi, dan memperbaiki ketepatan perhitungan pajak terutang, sehingga secara keseluruhan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar kepatuhan wajib pajak, seperti efektivitas administrasi perpajakan, stabilitas ekonomi, kebijakan tarif, intensitas pemeriksaan, kualitas layanan fiskus, serta persepsi publik terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,509 mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen tersebut hanya mampu menjelaskan 50,9% variasi penerimaan pajak, sementara 49,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor kunci yang berperan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak, meskipun faktor tersebut tidak dapat bekerja secara terpisah. Untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak yang optimal, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terpadu. Pendekatan ini mencakup perbaikan tata kelola administrasi perpajakan, peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, penguatan program sosialisasi serta edukasi perpajakan, dan penerapan aturan hukum yang tegas serta konsisten. Dengan menggabungkan berbagai strategi tersebut, pemerintah diharapkan mampu menumbuhkan budaya kepatuhan yang lebih kuat di kalangan Wajib Pajak sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perpajakan terhadap pendapatan negara. Selain itu, peningkatan kualitas sosialisasi dan edukasi pajak akan membantu masyarakat memahami kewajiban dan manfaat pajak secara lebih komprehensif. Edukasi yang tepat sasaran dapat mengurangi misinformasi, meningkatkan literasi perpajakan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Di sisi lain, penguatan administrasi dan digitalisasi layanan perpajakan mempermudah proses pemenuhan kewajiban, mengurangi beban birokrasi, dan meminimalkan potensi celah penyimpangan

REFERENSI

Dewi, N. K., & Noviari, N. (2017). Pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 1–14.

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 1–12.

Lawinungan, O. W. (2013). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 1–14.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Marjan, R. M. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Harmoni*, 4(2), 55–70.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN Kita*. Jakarta: Kemenkeu.

Nurmantu, S. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Indeks.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Saputra, N. (2019). Pengaruh kesadaran, sanksi, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(2), 120–130.

Putri, A. P., & Hidayat, N. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 45–53.

Muliari, N., & Setiawan, P. (2011). Pengaruh persepsi efektivitas pemungutan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Nasional*, 2(1), 25–35.

Sari, D. P. (2020). Kepatuhan wajib pajak dalam sistem self assessment: Faktor penentunya. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 210–221.

Erlina, S., & Muda, I. (2018). Determinan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 33–42.

Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.

Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.

Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.